

## TRANSFORMASI PROSTITUSI ONLINE SEBAGAI PERGESERAN GLOBALISASI TEKNOLOGI KEJAHATAN

Chazizah Gusnita  
Universitas Budi Luhur  
Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

### ABSTRAK

Praktik prostitusi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kerajaan mataram. Pada masa itu dilakukan dengan cara penyerahan perempuan sebagai upeti dan menjadi barang dagangan. Saat ini prostitusi telah berkembang dengan manajemen modern, baik prostitusi jalanan hingga ke jaringan internet di media sosial. Melalui jaringan internet khususnya media sosial, transaksi prostitusi dapat terjadi di mana saja sehingga semakin sulit untuk dilacak oleh penegak hukum. Dengan adanya perkembangan teknologi ini dan tidak adanya batasan penggunaan media sosial dalam penyebaran prostitusi online menyebabkan praktik kejahatan seksual masuk dalam ranah jaringan internasional dan sulit untuk dilacak dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik prostitusi online ini masuk dalam ranah yang lebih luas bahkan membentuk sebuah sindikat dan anak-anak ada di dalamnya. Selain itu, melihat perbedaan dari prostitusi jalanan dan prostitusi online. Karena pada kenyataannya, prostitusi jalanan hingga kini masih terjadi di beberapa wilayah. Selain media sosial, *agency* prostitusi juga menggunakan forum internet. Metode penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggambarkan bagaimana kondisi paparan media sosial, akses pornografi di media sosial, proses transaksi prostitusi online, hingga praktik prostitusi online di hotel bilangan Jakarta Selatan. Hasilnya, prostitusi liar di jalanan tidak juga surut meski prostitusi online tetap ada. Modus dan pemasarannya pun berbeda. Di sisi lain, ada juga PSK yang beralih dari prostitusi jalanan ke prostitusi online.

**Kata kunci:** Prostitusi, prostitusi online, kejahatan seksual

### ABSTRACT

*The practice of prostitution in Indonesia has begun since the days of the Mataram kingdom. At that time, it was done by surrendering women as tribute and becoming merchandise. Nowadays prostitution has developed with modern management, from street prostitution to the internet on social media. Through the internet, especially social media, prostitution transactions can occur anywhere, making it increasingly difficult for law enforcement to track. With the development of this technology and the absence of restrictions on the use of social media in the spread of online prostitution, the practice of sexual crimes entered the realm of international networks and is difficult to trace in the criminal justice system. The purpose of this study is to find out how the practice of online prostitution is included in the wider realm and even forms a syndicate and children are in it. In addition, see the difference between street prostitution and online prostitution. Because in reality, street prostitution still occurs in some areas. In addition to social media, prostitution agencies also use internet forums. The research method used is descriptive qualitative by describing the conditions of exposure to social media, access to pornography on social media, online prostitution transaction processes, to the practice of online prostitution in South Jakarta number hotels. As a result, illegal prostitution on the streets does not recede even though online prostitution still exists. The mode and marketing are also different. On the other hand, there are also sex commercial women who have switched from street prostitution to online prostitution.*

**Keywords:** Prostitution, online prostitution, sexual crime, media sosial

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi, bisnis kejahatan juga ikut bergeser. Kejahatan konvensional seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pornografi, prostitusi, dan kejahatan lainnya mulai berganti motif dan modus melalui teknologi seperti media sosial. Kemunculan media sosial ini layaknya buah simalakama. Di satu sisi sebagai angin segar bagi dunia teknologi, namun di sisi lain dapat sebagai penghancur kehidupan sosial masyarakat. Melihat kondisi seperti itu, kejahatan yang biasa dilakukan secara konvensional di lokasi-lokasi tertentu, kini beralih ke dunia internet khususnya media

sosial. Salah satu fokus penelitian ini yaitu bisnis kejahatan prostitusi (Anwar & Adang, 2008). Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Saat ini prostitusi terutama berbasis *online* semakin merajalela. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan. Di Indonesia, menurut keterangan terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penggunaan Internet di tahun 2018 sudah mencapai 64,8% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut semakin meningkat disbanding di tahun 2017 sebesar 54,68 % pengguna internet. Jaringan internet banyak digunakan masyarakat setiap harinya melalui smartphone sebesar 93,9 %. Sebanyak 14 % masyarakat mampu menghabiskan waktu 3-4 jam dalam sehari untuk menggunakan jaringan internet. Masih dari hasil survey APJII, alasan utama masyarakat menggunakan internet adalah untuk komunikasi sebesar 24,7 %. Sebanyak 18,9 % untuk kebutuhan media sosial (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018).



Gambar 1 Survei APJII tentang lamanya waktu menggunakan internet

Kondisi perkembangan teknologi internet ini akhirnya memberikan angin segar bagi bisnis kejahatan, khususnya prostitusi. Penggunaan internet yang cukup tinggi, otomatis tidak dipungkiri munculnya konten-konten pornografi di dalamnya. Para pelaku mulai menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan sejenisnya dalam bertransaksi dengan awalan hubungan pertemanan. Dalam media sosial tersebut, para pelaku menggunakan bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh kelompok atau komunitas mereka. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang muncul di media massa mempunyai modus-modus yang hampir sama. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, dan sebagainya. Sementara untuk prostitusi jalanan membutuhkan tempat atau lokasi tertentu dalam bertransaksi. Keberadaan prostitusi online ini pun lebih sulit dilacak dan tersentuh. Dalam praktiknya, prostitusi online nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial. Melalui media sosial, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokasi-lokasi prostitusi jalanan (Gusnita, 2018).



Gambar 2 Survei APJII tentang konten porno di internet

Melalui prostitusi online, setiap perempuan seks komersial ataupun *agency* prostitusi itu sendiri, bisa menjalankan transaksi sendiri tanpa harus ada pemotongan-pemotongan transaksi dari pihak lain, sebagaimana yang dijalankan PSK liar jalanan. Para pelaku prostitusi dan pelanggan akan langsung bertemu dalam dunia maya. Dengan adanya fasilitas *chatting*, transaksi dan perkenalan pun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat paling rahasia yang disepakati oleh mereka bersama. Semua proses tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan hampir tidak meninggalkan jejak. Di dunia maya, setiap orang bisa berperan menjadi siapa saja, memakai nama dan alamat palsu sekalipun. Sementara lokalisasi prostitusi bisa mengundang perhatian warga hingga terjadi penggerebekan oleh aparat dan masyarakat. Namun lain halnya dengan dengan sosial media yang dimiliki pelaku prostitusi online ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Dibutuhkan undang-undang dan aturan yang terkait untuk melakukan pemblokiran (Arsanti, 2017).

Dalam beberapa penelitian terkait prostitusi online melihat ada hubungan yang terkait antara bisnis prostitusi dan jaringan internet. Inovasi-inovasi teknologi dan penggunaan Internet yang tidak diatur telah membentuk eksploitasi seksual global dan penyalahgunaannya terhadap perempuan dan anak-anak. Industri ini secara agresif mengadopsi setiap teknologi informasi baru untuk meningkatkan akses seksual laki-laki kepada perempuan dan anak-anak. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara industri Internet dan industri seksualitas tersebut. Teknologi baru memungkinkan perempuan dan anak-anak masuk dalam jaringan pelacuran seperti kegiatan prostitusi atau kegiatan terkait, seperti stripshow online, pertunjukan seksual, dan forum komunikasi global yang meningkatkan visibilitas dan pemaparan perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi dan dilecehkan bersama-sama. Forum-forum ini menormalkan perilaku eksploitatif dan pelecehan pria. Perempuan yang digunakan dalam pertunjukan seks daring dieksploitasi dan dilecehkan dengan cara yang sama (Hughes, 2008).

Di sisi lain, penelitian prostitusi juga melihat dari sisi perempuan seks komersial sebenarnya merupakan korban dari situasi dan kondisi lingkungan yang buruk yang dihadapinya. Dari 130 orang yang bekerja sebagai pelacur di San Francisco, Amerika Serikat diwawancarai mengenai tingkat kekerasan dalam hidup mereka dan gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD). 50 % responden melaporkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual saat mereka berusia anak-anak dan 49% melaporkan

bahwa mereka penganiayaan secara fisik ketika masih anak-anak. Sebagai orang dewasa dalam pelacuran, 82% telah mengalami serangan fisik; 83% diancam dengan senjata; 68% telah diperkosa saat bekerja sebagai pelacur; dan 84% melaporkan penganiayaan seksual sebagai tunawisma. (Barkan & Farley, 2014). Prostitusi adalah masalah hak asasi manusia, ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Prostitusi adalah hasil dari mengubah orang menjadi komoditas seksual. Perempuan dipaksa (secara ekonomi dan fisik), terdegradasi, dilecehkan secara seksual, dipukuli dan dibunuh dalam pelacuran. Usia rata-rata seseorang masuk ke dunia pelacuran adalah 13 tahun (Silbet & Pines, 1987). 500 pelacur dalam setahun dibunuh oleh pembunuh berantai. Ini berarti bahwa seorang pelacur adalah 40 kali lebih mungkin meninggal di tangan seorang pembunuh berantai daripada seorang non-pelacur (National Coalition Against Sexual Assault). 40% pelacur jalanan adalah wanita kulit berwarna. 50% dari mereka yang ditangkap adalah wanita kulit berwarna. 85% pelacur yang dihukum penjara waktu adalah wanita kulit berwarna (New York Women's Action Coalition Fact Sheet). Menjadi pelacur memerlukan sistematis keyakinan, perasaan, keinginan, dan nilai-nilai seorang wanita secara individu. Kerusakan psikologis jangka panjang dari pelacuran meliputi: gangguan stres pasca-trauma, depresi dan bunuh diri (pelacur memiliki tingkat bunuh diri yang sangat tinggi), disosiasi (mental untuk bertahan hidup), kecanduan narkoba dan alkohol (membius rasa sakit psikologis dan fisik), dan kemarahan, yang sering diinternalisasi sebagai kebencian diri. 83% pelacur adalah korban penyerangan dengan senjata (NCASA). 85% pelacur diperkosa oleh mucikari. (Council on Prostitution Alternatives, Portland, 1994). Trik balik bukanlah kenikmatan seksual bagi wanita. Bagi wanita, pelacuran bukan tentang seks; ini tentang bertahan hidup. Perempuan tidak diberdayakan melalui pelacuran. Sebaliknya, hidup mereka dalam bahaya dari pelacuran (Farley, 1994).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sifat dasar kualitatif adalah naturalism, tidak di laboratorium namun di lapangan. Penelitian ini bukan bermaksud untuk menguji teori dan hipotesis yang dibuat dan ditentukan di awal penelitian, namun lebih ditujukan untuk menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat terjadi dengan mengacu pada teori yang telah ada sebelumnya. Menurut pandangan peneliti, pada penelitian ini pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang paling tepat karena peneliti akan melakukan eksplorasi mendalam terhadap individu yang dijadikan sumber data oleh peneliti. Penelitian ini dipilih karena mengingat pendekatan kualitatif tidak hanya menjelaskan sesuatu secara angka-angka, melainkan dapat digunakan untuk melihat perilaku keadaan subjek penelitian yang terus berubah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berkesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin mengenai hal-hal yang dialami informan berkaitan dengan kecenderungan viktimisasi yang dilakukan oleh media kepada subjek yang diberitakan melalui data yang didapat dari pihak pembuat berita atau jurnalis.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kerangka kerja yang mampu menghasilkan temuan baru dalam sosiologi dan beragam ilmu sosial lainnya dengan berlandaskan pada penelitian-penelitian sosiologi sebelumnya (Flick, dkk., 2004:56). Secara umum, Darlington dan Scott (2002:2) menggolongkan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara secara mendalam terhadap

individu dan kelompok (*in-depth interviewing of individuals and small groups*); observasi sistematis terhadap perilaku (*systematic observation of behaviour*); dan analisis dokumen (*analysis of documentary data*). Penelitian ini menggunakan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari wawancara dengan PSK, geromo, dan pelanggan serta studi literature yang ada seperti jurnal, buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, dan berbagai artikel media massa.

## HASIL

### Gambaran Prostitusi Liar Jalanan



Gambar 3 Kramat Tunggak, DKI Jakarta dahulu dan sekarang menjadi Islamic Center



Gambar 4 Lokalisasi gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur dahulu dan sekarang menjadi kampung wisata

Daerah-daerah lokalisasi tersebut di atas dahulu sudah menjadi konsumsi publik. Pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama mengetahui daerah tersebut berlangsung kegiatan prostitusi. Bahkan daerah lokalisasi Kramat Tunggak, Jakarta Lokasi Utara kala itu diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Lokasi Rehabilitasi Sosial Kramat Tunggak ini dahulunya menempati lahan seluas 109.435 m<sup>2</sup> yang terdiri dari sembilan Rukun Tetangga. Melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ca.7//13/1970 tanggal 27 April 1970, Ali Sadikin menjadikan kawasan ini menjadi Lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS). Pada awal pembukaan, hanya terdapat 300 orang PSK dan 76 mucikari. Namun selanjutnya berkembang hingga pada tahun 1980-1990, jumlah WTS telah mencapai lebih dari 2.000 orang di bawah kontrol sekitar 258 mucikari. Tempat ini juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 700 pembantu pengasuh, sekitar 800 pedagang asongan, dan 155 tukang ojek. Belum lagi tukang cuci dan pemilik warung-warung makanan yang

bertebaran di sekitarnya. Lahan lokalisasi juga terus berkembang hingga 12 hektar dan dikenal sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara (<http://www.voa-islam.com>). Semakin membesarnya Lokalisasi Kramat Tunggak membuat ulama dan masyarakat mendesak penutupan tempat tersebut. Setelah keluarnya SK Gubernur untuk penutupan, muncul gagasan terhadap lokasi bekas Kramat Tunggak tersebut, antara lain pembangunan pusat perdagangan, perkantoran dan lain sebagainya. Namun pada tahun 1999, atas ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memutuskan lokalisasi Kramat Tunggak ditutup dan Jakarta Islamic Centre dibangun di atasnya.

Tidak jauh berbeda dengan dahulu, daerah lokalisasi di Indonesia khususnya di Jakarta banyak tersebar di sebuah perkampungan masyarakat. Untuk di Jakarta sendiri, yang dilakukan oleh peneliti yaitu ke daerah Jakarta Barat. Di daerah ini terdapat beberapa klub yang berkedok melakukan kegiatan prostitusi. Letak klub ini berada sejajar dengan pusat perbelanjaan ternama sehingga tidak sulit untuk menemukan tempat ini. Klub X ini berada di lantai 2 pada sebuah hotel. Penjagaan di hotel ini cukup ketat, di lobby utama terdapat 2 penjaga untuk memeriksa barang bawaan pengunjung kemudian terdapat petugas keamanan yang membukakan pintu. Terdapat 2 orang receptionis di lobby ini. Selain para penari asal pribumi, di Klub X ini terdapat juga para penari yang berasal dari Thailand. Para penari dari Thailand ini menjadi primadona karena paras yang cantik dan bentuk badan yang tinggi semampai bak model membuat mata para lelaki terpesona. Di dalam klub ini juga terdapat layanan pijat. Layanan pijat sensual dan seksual dengan menu terapis yang sudah berdandan cantik ini memiliki variasi pijat yang tak kalah sensual.

### **Gambaran Prostitusi Online**

Modus jaringan prostitusi online, para pelaku menggunakan beberapa aplikasi. Salah satu tersangka yang ditangkap polisi dalam penggerebekan prostitusi, SBR mengaku memberikan fasilitas media sosial kepada para jaringan. Jika ada yang memesan PSK, maka SBR langsung memberikan nomor PSK tersebut ke pelanggan via whatsapp (WA). Melalui WA di sinilah pelanggan dan PSK bertransaksi sesuai tarif yang sudah disepakati. Setelah pelanggan dan PSK sepakat, maka mucikari akan mendapat imbalannya atau insentif sesuai dengan pesenan tarif yang disepakati. Jaringan prostitusi banyak menggunakan fasilitas teknologi dalam memasarkan bisnis esek-eseknya. Mulai dari media sosial, forum internet, dan lainnya. Media sosial yang digunakan bermacam-macam dari Facebook, Twitter, Instagram, We Chat, Line, dan lainnya. Forum-forum internet yang ada juga digunakan sebagai alat pemasaran. Banyak aplikasi lain yang digunakan para jaringan atau *agency*. Pekerja prostitusi online biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan di pinggir-pinggir jalan raya. Dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi turun ke jalan.

### **Media Sosial**

Media sosial kini terus bermunculan. Secara garis besar akhirnya media sosial bisa diaktakan sebagai media online terbesar. Di sini para pengguna melalui aplikasi tertentu dapat berbagi banyak hal, partisipasi kegiatan di dunia maya ke dunia nyata. Hal-hal tersebut dituliskan dalam bentuk blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan dunia virtual lainnya. Merebaknya media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial

adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Bahkan media sosial sebagai fasilitator yang menjanjikan bagi bisnis kejahatan online.

## **SIMPULAN**

Jaringan prostitusi online sangatlah luas. Modus penyebaran dan pemasarannya hampir sama dengan model prostitusi online yakni seperti komunitas atau punya agency yang bergerak sendiri-sendiri. 1 Mucikari bisa memiliki 5-10 orang anak didik. Bedanya, cara konvensional dijalankan secara langsung saat transaksi. Namun melalui online, transaksi prostitusi dijalankan melalui jaringan internet. Perubahan ini dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman yang memasuki era teknologi revolusi 4.0. Apalagi, beberapa lokalisasi sudah ditutup seperti kalijodo dan lainnya akhirnya membuat sejumlah jaringan mencari cara lain untuk bisa melanjutkan bisnis prostitusinya. Penggunaan teknologi apalagi media sosial tentu sulit untuk dilakukan pengawasan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). Yang selama ini dilakukan hanya melakukan *blocking* terhadap beberapa situs terkait pornografi. Namun hal ini masih terus berjamur di dunia maya. Begitu juga dengan muncullah aplikasi-aplikasi baru. Bisnis kejahatan dalam ruang lingkup jaringan membutuhkan pengawasan yang lebih, Tidak hanya di satu pihak dari aparat kepolisian. Tapi pihak-pihak terkait harus turut serta seperti dari pihak Kominfo, Kemenkes, serta LSM dan lainnya. Perlunya sosialisasi terhadap bahaya dan dampak kesehatan bagi kegiatan prostitusi ini sangat dibutuhkan. Pengawasan terhadap prostitusi online tidak hanya berhenti sampai dari penangkapannya atau penggerekannya. Dibutuhkan pendampingan dan pelacakan secara intensif terhadap jaringan prostitusi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penelitian ini tidak dapat terlaksana dan selesai jika tidak ada pihak-pihak yang membantu di dalamnya. Penelitian berterima kasih kepada para narasumber atau informasi dari jaringan prostitusi yang bersedia untuk membagikan informasi terkait prostitusi liar dan prostitusi online. Begitu juga sejumlah asisten peneliti yang ikut membantu mencarikan informan prostitusi. .

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Hamzah, A. (2008). *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *E-Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia
- Farley, M. (1994). Prostitution: The Oldest Use and Abuse of Women. *Off Our Backs*, 24(5), 14-22.
- Farley, M., & Barkan, H. (1998). Prostitution, violence, and posttraumatic stress disorder. *Women & health*, 27(3), 37-49.
- <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/06/15/25256/10-taun-jakarta-islamic-centre-di-bekas-lokalisasi-kramat-tunggak/#sthash.zWccpHyn.dpbs>

- Hughes, D. M. (2008). Prostitution online. *Journal of Trauma Practice*, 2(3-4), 115-131.
- Anwar, Y. dan Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.